

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 15/OT.05/K.KH/04/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan *Whistle Blowing System* yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dipandang perlu membentuk Tim Penanganan *Whistle Blowing System* pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Penanganan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKINGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas melakukan pertimbangan dan memberikan arahan dalam penanganan aduan pada *Whistle Blowing System*;
 - b. Pembina Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas memberikan pembinaan kepada tim dalam melakukan penanganan aduan pada *Whistle Blowing System*;
 - c. Penanggung jawab Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas memimpin tim dan melakukan telaah terhadap aduan pada *Whistle Blowing System* sebagai bahan pertimbangan;
 - d. Anggota/Operator Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan

menanggapi aduan pada *Whistle Blowing System*;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 17 April 2024

KETUA,



SATRIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 15/OT.05/K.KH/04/2024
TANGGAL : 17 APRIL 2024

TIM PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tugas
1.	SATRIADI, S.E., M.A.P.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Hj. SITI WAHIDAH, S.Ag., M.M	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	KRISTATEN JON, M.Th	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	NURHALINA, M.Epid	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Drs. SUSILO, M.Si NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat	Pembina
6.	RAMLY, S.P.,M.M NIP.19661231198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Penanggungjawab
7.	SANTI PASKARINA, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Penanggungjawab
8	JIMMY ANWAR, S.STP.,M. Si NIP. 19780922 199612 1 001	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Penanggungjawab
9	TEKAD YADI PURWANTO , SH NIP. 19810327 200604 1 008	Kepala Bagian PP dan PSP	Penanggungjawab
10.	SRI SRAYU, SH NIP. 19740714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
11.	MIZAN MALIK S, S.H. NIP. 19950128 202012 1 008	Analisis Materi Sidang	Anggota/Operator
12.	AKBAR FAHREZA, S.H. NIP. 19950330 202012 1 003	Analisis Materi Sidang	Anggota/Operator
13.	FAHREZA, S.IP NIP. 19970123 202012 1 003	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota/Operator
14.	TIARA APRILI, S.S.T NIP. 19950416 202012 2 005	Bendahara Pengeluaran (BP)	Anggota/Operator
15.	NAJIM ABADI, A.Md.AK NIP. 20000324 202201 1 001	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota/Operator
16.	TIURMA SINAGA, ST	Pelaksana Teknis	Anggota/Operator
17.	YOGA EFRAIM, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota/Operator

KETUA,



SATRIADI